



## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Sitti Aminah binti Umar**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Kampung Bar Labempa RT.001, RW. 001, No. 7, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

**Irwan Awaluddin bin H. Syaripuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Daging, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Lingkar Tassiso (Samping Pesantren Al-Mstaqin) Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 21 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PA Pare, tertanggal 21 Januari 2013, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 1224/82/XII/2009, tertanggal 15 Desember 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua tergugat selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zhahira Azzahra binti Irwan Awaluddin, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tanggal 25 Desember 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat jika marah pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah setelah 2 hari menginap diluar.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2012 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Irwan Awaluddin bin H. Syaripuddin terhadap penggugat Sitti Aminah binti Umar
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1224/82/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 15 Desember 2009 yang telah diberi meterai



secukupnya dan distempel pos, kemudian oleh ketua majelis hakim difarat dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Haniah binti Baco**, umur 47 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar hingga berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat yaitu Rp 5000 setiap hari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tergugat sering di rumah saksi dan saksi melihat sendiri tergugat memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp 5000 sehingga anaknya sering menangis karena mau jajan sedangkan uang yang diberikan oleh tergugat tidak cukup untuk jajan anaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

**2. Halija binti Baco**, umur 41 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena bertengkar;



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar hingga berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena meskipun penggugat sakit tergugat pergi meninggalkan penggugat dan bermalam diluar selain itu tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat yaitu Rp 5000 setiap hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 25 Desember 2012 penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal



sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan benarkah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Haniah binti Baco dan Haliya binti Baco, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.



Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, dan tidak pernah dirukunkan karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut maka gugatan penggugat mengenai percekcoakan, pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 15 Desember 2009 dan hidup bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat yaitu hanya Rp 5000 setiap hari;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut diatas tidak lagi terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut.




Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, **Irwan Awaluddin bin H. Syaripuddin** terhadap penggugat **Sitti Aminah binti Umar**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316 .000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1434 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. A. Istambul**, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.**

**Dra. Siarah, M.H.**

ttd.

**Rusni, S.HI.,**



Panitera Pengganti,

ttd.


**Drs. A. Istambul.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera



Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)